



**PUTUSAN**

**Nomor 37/B/2017/PTTUN Mks.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jl. AP. Pettarani Makassar, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama Jabatan : **BUPATI MALUKU TENGAH;**  
Tempat Kedudukan: Jalan Geser Nomor 4 - Masohi, Maluku Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : MASUHADJI TUAKYA, SH., MH.  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Pekerjaan/Jabatan: Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
2. Nama : ABD. KARIM LATUCONSINA, SH.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan/Jabatan: Staff Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
3. Nama : HANDRIKUS SIMON TANATE, SH.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan/Jabatan: Staff Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
4. Nama : MUHADJIR SAHUBAWA, SH.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan/Jabatan: Staff Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;

Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Bupati Maluku Tengah di **Jalan Geser Nomor 4 - Masohi, Maluku Tengah**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/07/SK/2016 tanggal **25 Agustus 2016;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT;**

Dan :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **JEFRI MALESSY;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;  
Pekerjaan : Ketua Saniri Negeri Nolloth;  
Nama : **SAMUEL WATIMENA, S.Pi.;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;  
Pekerjaan : Wakil Ketua Saniri Negeri Nolloth;  
Nama : **ELIZA SAIMIMA, S.Pd.;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;  
Pekerjaan : Sekretaris Saniri Negeri Nolloth;  
Nama : **DAVID MATATULA;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;  
Pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth;  
Nama : **SAMUEL LEATEMIA;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;  
Pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth;  
Nama : **YOPY SELANNO;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;  
Pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth;  
Nama : **PENGKIONG PATTY;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;  
Pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth;  
Nama : **ALVIN PASALBESSY;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/B/2017/PTTUN Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;

Pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth;

Nama : **YOAB MANUPUTTY;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;

Pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth;

Nama : **YUNUS SIAHAY;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;

Pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth;

Nama : **SARLES SOPACUA;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;

Pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. DANIEL W. NIRAHUA, SH.,MH.;
2. YAKOBIS SIAHAYA, SH.;
3. HELMY J. SULILATU, SH., MH.;

Ketiganya Advokat / Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nirahua – Latar dan Rekan beralamat di **BTN Pemda Blok II. No. 38 Halong Atas, Kecamatan Baguala - Kota Ambon**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **9 September 2016**;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

melawan:

Nama : **SEMUEL METEKOHY;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Di Negeri Nolloth, RT. 002/RW. 004 Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah;

Pekerjaan : Petani;

Memberikan kuasa kepada:

1. WILLEM R. E. SUDJIMAN, SH.;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/B/2017/PTTUN Mks.



2. JOHNY HITJAHUBESSY, SH.
3. YANNY TUHURIMA, SH.

Ketiganya Advokat / Pengacara, kewarganegaraan Indonesia, advokat pada kantor LAW OFFICE WILLEM R.E.SUDJIMAN,SH dan JOHNY HITJAHUBESSY,SH & Rekan, beralamat Jalan **Dr.Siwabessy , Lt 2 Nomor 20 Pasar Tagalaya Batugantung Ambon** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **26 Juli 2016**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 37/Per/2017/PTTUN MKS, tanggal 27 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/G/2016/PTUN ABN. tanggal 8 Desember 2016;
3. Berkas perkara Nomor 17/G/2016/PTUN ABN. tanggal 8 Desember 2016 tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/G/2016/PTUN ABN. tanggal 8 Desember 2016 sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Penggugat dalam petitum gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Tengah Nomor : 147 – 370 Tahun 2016, tertanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147 – 370 Tahun 2016, tertanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, yang menjadi dasar alasan Terbanding dahulu Penggugat atas tuntutan tersebut pada pokoknya dari segi hukum Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut Terbanding dahulu Penggugat, objek gugatan yang diterbitkan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara seperti diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Maka dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ; keseluruhan proses sampai Penetapan Saniri Negeri lengkap Negeri Nolloth cacat hukum, karena bertentangan dengan Pasal 19 Ayat 1 dan 2 serta pasal 20 Ayat 1 Perda (Peraturan Daerah) Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Bagian Kedua Tentang Tata Cara Pemilihan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri. Beserta teknis pelaksanaannya tidak melalui adat istiadat yang berlaku, terkesan direayasa, oleh keinginan sekelompok orang, Pejabat dan Seluruh Jajaran Staf Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah hingga Pejabat pada tingkat Kecamatan Saparua Timur;
- Bahwa penggugat mengetahui keputusan Tergugat mengenai objek sengketa tersebut diatas pada tanggal 2 Juli 2016 Lebih tepatnya pada saat Peresmian Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri. Dengan demikian apabila perhitungan Sembilan puluh hari berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha negara*", yang dihitung dari tanggal diketahui dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sehingga Penggugat dapat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ; karena surat keputusan Tergugat telah tidak sesuai dengan norma Hukum Adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk membatalkan demi hukum Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147 – 370 Tahun 2016, tertanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/B/2017/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nolloth, Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah ; tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek gugatan telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar Asas Ketelitian, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kejujuran, Asas Keterbukaan, Asas Kehati-hatian dan Asas Profesionalisme yang termasuk dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon agar objek tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding dahulu Penggugat tersebut pihak Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, yang dalam eksepsi pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas yuridis (*Legal standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat (*Non legitima person standing in judicio*), karena di dalam objek sengketa nama dan kepentingan Penggugat tidak disebutkan dalam objek sengketa, sehingga dalam hal ini tidak sama sekali merugikan Penggugat ; sedangkan dalam jawaban atas pokok sengketa pada pokoknya bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa Nomor 147-370 Tahun 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth sangatlah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) huruf b dimana Tergugat sangat mengutamakan asas kepastian hukum karena dalam mengeluarkan Objek Sengketa sangatlah mengutamakan landasan Peraturan perundang-undangan sesuai amanat Peraturan Daerah 01 Tahun 2006 tentang Negeri dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri serta kepatutan dan keadilan yang dimana proses pengangkatan Saniri Negeri Nolloth diserahkan dan menjadi kewenangan masing-masing Soa yang ada di Negeri Nolloth, asas keterbukaan, proses pengangkatan Saniri Negeri Nolloth dilakukan secara terbuka dan mengakomodir hak-hak masyarakat setempat, Asas profesionalitas dan asas Akuntabilitas, terlihat dalam proses tersebut dengan diutamakannya etika dan adat istiadat yang berlaku di Negeri Nolloth serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding dahulu Penggugat tersebut pihak Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi telah mengajukan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/B/2017/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, yang pada pokoknya eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat karena Penggugat bukanlah pihak atau subjek hukum yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, Tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah; sedangkan dalam jawaban atas pokok sengketa pada pokoknya bahwa pengakatan dan peresmian Para Tergugat II Intervensi sebagai Anggota Saniri Negeri Nolloth adalah tepat menurut hukum, dan telah memenuhi unsur dan/atau perwakilan yang ditentukan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 4 Tahun 2006 ; dalil gugatan Penggugat tidak benar dan bertentangan dengan hukum, karena hal yang dilakukan oleh tergugat adalah merupakan perintah dari undang-undang, terutama dalam hal menjalankan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2006 dan telah pula memenuhi hak dari Penggugat, Para Tergugat Intervensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; Tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Oleh karena tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum maka terhadap dalil Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, Tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah , tanggal 30 Juni 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, Tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 30 Juni 2016;
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/B/2017/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 15 Desember 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dahulu Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 16 Desember 2016; sedangkan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 20 Desember 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dahulu Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Tergugat telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 25 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 11 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 14 Februari 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat tertanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 13 Februari 2017;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/B/2017/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/G/2016/PTUN ABN. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Desember 2016, tanpa surat pemberitahuan kepada Pembanding dahulu Tergugat yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan, dan selanjutnya terhadap putusan tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2016 pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, sedangkan Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 20 Desember 2016 telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, oleh karena itu masing-masing permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 (1), Pasal 125 (2) dan Pasal 126 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal masing-masing permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat mengajukan jawaban yang memuat eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas yuridis (*Legal standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat (*Non legitima person standing in judicio*), sedang Pembanding dahulu Para Tergugat II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah mengajukan eksepsi, terhadap gugatan Terbanding dahulu Penggugat tentang Penggugat tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat karena Penggugat bukanlah pihak atau subjek hukum yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat, dan Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan pada pokoknya antara lain bahwa eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam objek sengketa a quo dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi-eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding, utamanya atas pertimbangan:

- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dipertimbangkan bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati objek sengketa berupa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 30 Juni 2016 (bukti T-1=T.II Intv-15) ; bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (bukti P-3=T.II Intv-1) diperoleh fakta hukum bahwa Samuel Metekohy sebagai Penggugat adalah merupakan anak adat dari soa Nyialuni (soa 6) dan berdasarkan keterangan Saksi Para Tergugat II Intervensi bernama Yepta Sopacua pada persidangan tanggal 7 November 2016 menguraikan bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat menjabat sebagai Wakil Saniri Negeri Nolloth periode Tahun 2007 dari unsur keterwakilan soa Nialuni, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan di Pemerintahan Negeri Nolloth; bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri (bukti P-1), diatur bahwa : “Anggota Saniri Negeri merupakan wakil dari unsur masyarakat yang bersifat geneologis di Negeri yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/B/2017/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat.” ; bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat bernama Pieter Huliselan yang sempat menjabat sebagai Kepala Pemerintah/Raja Negeri Nolloth dan Saksi Para Tergugat II Intervensi bernama S.G. Naimena Penjabat di Negeri Nolloth Tahun 2015-2016 menguraikan bahwa unsur keterwakilan sebagai anggota Saniri wajib diadakan musyawarah antara anak-anak soa dan kepala soa untuk menentukan siapa yang berhak mewakili dari soa tersebut sebagai anggota Saniri Negeri, Rapat Soa dimaksud wajib dipimpin oleh kepala soa atau yang dituakan sesuai dengan adat istiadat, hukum adat serta budaya/kebiasaan setempat ; bahwa dengan tidak diikutsertakannya Penggugat yang merupakan anak Soa Nyialuni (Soa 6 ) dalam musyawarah Soa Nyialuni telah menghilangkan hak Penggugat untuk memilih calon Saniri Negeri Nolloth dan kehilangan pula kesempatan untuk dapat dipilih kembali sebagai calon Saniri Negeri Nolloth, maka dengan terbitnya obyek sengketa telah menimbulkan kerugian yang merupakan hubungan causalitas antara Penggugat dengan obyek sengketa a quo, sehingga telah jelas terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa a quo;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan objek sengketa *a quo* terdapat hubungan hukum secara langsung, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan kedua objek sengketa dengan mengajukan gugatan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang menyangkut tidak adanya kepentingan Penggugat atau tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam objek sengketa a quo beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak haruslah dinyatakan ditolak; dan dengan ditolaknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa;

## DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa a quo adalah telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permasyarakatan. Oleh karena itu telah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/B/2017/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas pokok sengketa tersebut, dan untuk menghindari bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hakim tingkat banding utamanya atas pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Terbanding dahulu Penggugat dimohonkan pembatalan adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Tengah Nomor : 147 – 370 Tahun 2016, tanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terbanding dahulu Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan kedua objek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa dalam Jawabannya Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa legalitas keputusan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diuji berdasar kewenangan, prosedur penerbitannya dan substansinya ; dan untuk itu Pengadilan mempertimbangkannya dengan melakukan pengujian terhadap terbitnya objek sengketa sesuai Pasal 100 *juncto* Pasal 107 dan Penjelasan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:
  - a. Apa yang harus dibuktikan;
  - b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
  - c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
  - d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/B/2017/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat dipertimbangkan, yang dipertimbangkan hanyalah yang mempunyai relevansi terhadap objek sengketa;

- Bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan telah terbukti bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Peresmian Saniri Negeri Nolloth Nomor: 147-370 Tahun 2016 didasarkan atas Surat dari Plt. Camat Saparua Timur Nomor: 141/117, tanggal 13 Juni 2016, perihal Penyampaian Berkas Usulan Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur (bukti T-10=T.II Intv-21); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 04 Tahun 2006 (*Vide* bukti P-1), diatur bahwa : “Peresmian Anggota Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dilakukan dengan Keputusan Bupati.” ; Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa;
- Bahwa Namun demikian, bahwa terkait penerbitan objek sengketa , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, diatur bahwa Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri merupakan wahana demokrasi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adat-istiadat, hukum adat, dan budaya setempat (bukti P-1); selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, diatur bahwa Anggota Saniri Negeri dipilih berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat, dan budaya setempat, diatur lebih lanjut dalam peraturan negeri (bukti P-1); dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Saniri Negeri Nolloth (bukti P-2), diatur bahwa : Anggota Saniri Negeri merupakan wakil dari unsur masyarakat yang bersifat geonologis di Negeri yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan adat-istiadat, hukum adat, dan budaya setempat; Untuk menampung perkembangan dan kebutuhan di dalam masyarakat, maka anggota Saniri Negeri dapat diakomodir dari Anggota lain selain dari unsur keterwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan adat-istiadat, hukum adat, dan budaya setempat; bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Soa Nyialuni di kediaman keluarga Markus Huliselan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/B/2017/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah mengadakan Musyawarah untuk memilih Kepala Soa Nyialuni dan daftar nama Saniri terpilih (bukti T-2=T. II Intv-17), tanggal 26 Mei 2016 Soa Anahuamena/Nialuni di kediaman Keluarga Yohanis Metekohy mengadakan Musyawarah untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth (bukti T-3=T.II Intv-20), tanggal 29 Mei 2016 Soa Matitapela di kediaman Keluarga Dominggus Passalbessy mengadakan Musyawarah untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth (bukti T-4=T.II Intv-12), tanggal 24 Maret 2016 Soa Lumahuo di kediaman Keluarga Krestian Silahoy mengadakan Musyawarah untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth (bukti T-6=T.II Intv-19), tanggal 23 Maret 2016 Soa Salesysahetapi di kediaman Keluarga Yepta Sopacua mengadakan Musyawarah untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth (bukti T-7=T.II Intv-13), tanggal 8 Juni 2016 Soa Balgar/ Bebas di kediaman Keluarga Alex Tutuarima mengadakan Musyawarah untuk memilih Kepala Soa dan utusan pada Saniri Negeri Nolloth (bukti T-8=T. II.Intv-14), tanggal 30 Mei 2016 Soa Matitapatty di kediaman Keluarga Arnold Patty mengadakan Musyawarah untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth (bukti T-9=T.II Intv-11); bahwa berdasarkan berita acara musyawarah tersebut tidak dipimpin oleh Kepala Soa atau orang yang dituakan akan tetapi dipimpin oleh Ketua Tim masing-masing Soa berdasarkan penunjukan langsung oleh Koordinator Tim atas nama Jepta Sopacua, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Tergugat II Intervensi bernama S.G. Naimena (Penjabat di Negeri Nolloth Tahun 2015-2016) menguraikan bahwa tidak pernah dibentuk Panitia Pemilihan Pengangkatan Anggota Saniri, dan dalam kesaksiannya Saksi Tergugat bernama Ahmad Syaeful Ohorella pada persidangan tanggal 21 November 2016 memberikan keterangan bahwa untuk menentukan Anggota Saniri harus dibentuk Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala pemerintah negeri, yang beranggotakan dari unsur masyarakat, unsur adat dan unsur pemerintahan yaitu dari perangkat negeri; bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti surat mengenai Pembentukan Panitia Pemilihan Saniri Negeri Nolloth, walaupun secara *de facto* ada tim yang telah dibentuk tetapi tim tersebut hanya terdiri dari unsur tokoh masyarakat saja atau wakil dari soa-soa tidak ada dari perangkat negeri sebagai panitia pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, Tentang Pedoman



Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri (bukti P-1) ; bahwa tim yang dibentuk tersebut tidak mempunyai legalitas untuk bertindak ataupun melakukan perbuatan hukum terkait dengan pemilihan Saniri Negeri Nolloth karena tidak ada surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tentang pembentukan tim atau panitia tersebut; bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dibentuknya Panitia Pemilihan untuk Pencalonan dan Pemilihan Anggota Saniri Negeri di Negeri Nolloth tersebut menyebabkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri (bukti P-1); bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, bahwa : “Masa jabatan anggota saniri negeri ditetapkan dengan peraturan negeri sesuai dengan adat istiadat dan hukum adat setempat”; bahwa dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa masa jabatan saniri negeri yang akan diatur dengan peraturan negeri, hendaknya memungkinkan dilakukannya proses demokrasi pelantikan pada setiap 6 (enam) tahun, sehingga dapat menjadi momentum penting bagi pelestarian adat dan istiadat hukum adat pada anak-anak negeri, selain untuk kepentingan pendidikan dan pariwisata; bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Nomor 17 Tahun 2006, Tentang Negeri, menyatakan bahwa “Masa jabatan kepala pemerintah negeri/negeri administratif adalah 6 (enam) tahun dan dapat dicalonkan/dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya”;

- Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* adalah telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan; Bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat serta memori banding dari Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi sama sekali tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/G/2016/PTUN ABN yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Desember 2016 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;

## MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/G/2016/PTUN ABN tanggal 8 Desember 2016 yang dimohon banding;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 bulan Maret tahun 2017 yang terdiri dari SYAMSULHADI, SH Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Ketua Majelis dan H. ARIYANTO, SH. MH. serta H.L. MUSTAFA NASUTION, SH.MH, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/B/2017/PTTUN Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HERY GATOT, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

H. ARIYANTO, SH. MH.

SYAMSULHADI, SH.

Ttd.

H.L. MUSTAFA NASUTION, SH.MH.

Rincian Biaya Perkara:

Panitera Pengganti,

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai Putusan .....        | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....                | Rp 5.000,00         |
| 3. Leges .....                  | Rp 3.000,00         |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian .. | <u>Rp236.000,00</u> |

Ttd.

Perkara

Jumlah Rp250.000,00  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

HERY GATOT, S.H.